

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN RESOR METRO TERHADAP OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

I Nyoman Ardika¹, Diah Gustiani Maulani², Dona Raisa Monica³

Universitas Lampung

ardikan411@gmail.com, diah.gustiniati@fh.unila.ac.id,

dona.raisa@fh.unila.ac.id

Abstrak

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara telah menunjukkan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas dan etika jabatan publik, serta telah mencoreng marwah institusi pemerintahan, apalagi jika perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan pengulangan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Resor Metro terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara dan faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Metro terhadap oknum Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui upaya represif berupa penangkapan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Metro dalam upaya penegakan hukum tersebut diantaranya disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya pengawasan internal instansi pemerintah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Aparatur Sipil Negara

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menjadi perhatian khusus dalam penegakan hukum karena bertentangan dengan nilai integritas dan etika jabatan publik. Hal ini diperparah ketika ASN tersebut merupakan residivis, yakni pelaku yang mengulangi tindak pidana serupa.¹ Terjadinya pengulangan tindak pidana telah menunjukkan bahwa sistem pemidanaan sebelumnya tidak mampu memberikan efek jera. Berkaitan dengan hal tersebut, penegakan hukum pidana harus mempertimbangkan pemberatan hukuman terhadap pelaku, khususnya pelaku residivis sehingga dalam konteks ini penerapan sanksi administratif saja tidak cukup, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara, perlu pendekatan yang lebih komprehensif dan tegas untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan birokrasi.²

Salah satu kasus tindak pidana penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Metro, pada Selasa, 27 Februari 2024. Kasus tersebut bermula ketika Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro mengadakan kegiatan razia kendaraan di Jalan Jenderal Sudirman, Metro Barat, Kota Metro. Dalam razia tersebut, sebuah mobil jenis Mitsubishi Xpander hitam dengan nomor polisi BE 1512 BS dihentikan oleh petugas. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan penumpangnya, petugas menemukan satu bungkus sabu seberat 10,54 gram yang disembunyikan di dalam kotak rokok di bawah kursi mobil.³ Selain narkotika, polisi juga menemukan 1 lipatan tisu yang diselotip, 1 plastik klip sedang berisi 100 plastik klip

¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung. Nusamedia, 2011, hlm.1.

² Siswanto S., *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.2

³ Tommy Saputra. 2 *Oknum PNS di Lampung Timur Tertangkap Bawa 10 Gram Sabu di Kotak Rokok*. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7226629/2-oknum-pns-di-lampung-timur-tertangkap-bawa-10-gram-sabu-di-kotak-rokok> .Diakses pada 1 Agustus 2024.

kecil kosong, serta barang bukti lain yang mengindikasikan adanya upaya pengedaran. Penumpang mobil tersebut diketahui adalah ASN aktif Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bernama Yunizar Nasrullah dan Andri Zakwan yang berdinis di Dinas Koperasi.⁴

Setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan awal, penyidik Satresnarkoba Polres Metro segera menetapkan Yunizar Nasrullah dan Andri Zakwan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Polisi melakukan penggeledahan lanjutan terhadap kendaraan dan tempat tinggal ke tersangka guna melacak kemungkinan jaringan yang lebih luas. Dari hasil pemeriksaan sementara, ke tersangka mengakui kepemilikan sabu tersebut namun berdalih hanya untuk konsumsi pribadi, meskipun bukti plastik klip dalam jumlah banyak menunjukkan indikasi pengedaran. Penyidik kemudian mengajukan uji laboratorium terhadap barang bukti dan melakukan tes urine terhadap ke pelaku yang hasilnya menunjukkan positif narkoba. Selain itu, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan instansi kepegawaian terkait untuk menindaklanjuti status kepegawaian pelaku.

Fenomena residivisme narkoba di kalangan ASN bukan hanya mencoreng nama baik institusi pemerintah, tetapi juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan kepegawaian dan pemidanaan.⁵ ASN sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi teladan dalam menaati hukum, bukan justru melanggarnya secara berulang. Kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN belum dilakukan secara maksimal. Status residivis seharusnya menjadi dasar pemberatan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶ Namun, dalam praktiknya, belum terlihat konsistensi dalam

⁴ *Ibid*

⁵ Saragih, T. M., & Nurjanah, R., Penanganan Residivisme dalam Kasus Narkoba oleh Kepolisian: Studi Empiris di Wilayah Perkotaan, *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 140–141.

⁶ Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2021, hlm. 75–76.

pemberian hukuman yang tegas dan efektif. Hal ini menjadi sorotan penting dalam penelitian ini.

Berikut ini merupakan data tren kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan ASN di wilayah hukum Polres Metro dari Tahun 2021 sampai pertengahan Tahun 2024.

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku ASN	Jumlah Residivis ASN
2021	82	2	0
2022	95	4	1
2023	101	6	2
2024	44	3	2

Sumber: Data Polres Metro Tahun 2021-2024

Berdasarkan data tersebut, keterlibatan ASN dalam kasus tindak pidana narkotika mengalami tren peningkatan, baik dari segi jumlah maupun frekuensi pengulangan tindak pidana. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa hukuman sebelumnya tidak memberikan efek jera atau rehabilitasi yang efektif. Selain itu, lemahnya pengawasan internal dalam tubuh ASN juga turut memperburuk keadaan. Maka, evaluasi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum pidana dan pembinaan ASN menjadi sangat mendesak. Fakta ini menguatkan pentingnya penelitian ini sebagai bahan kajian hukum yang kritis. Tindak pidana narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 111 dan Pasal 112 misalnya telah disebutkan bahwa pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana penjara hingga 12 tahun dan denda hingga miliaran rupiah. Namun, implementasi norma hukum tersebut dalam m kasus-kasus yang melibatkan ASN sering kali tidak berjalan secara maksimal. Penegakan hukum yang tebang pilih atau tidak tegas hanya akan memperkuat budaya impunitas. Dalam konteks hukum pidana, efektivitas pemidanaan harus dinilai dari sejauh mana hukum mampu memberikan pencegahan umum dan khusus. Jika ASN yang merupakan pelaku residivis tetap mendapatkan perlakuan lunak, maka tujuan tersebut gagal tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini akan berfokus untuk membahas upaya penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Resor (Polres) Metro terhadap oknum Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan faktor penghambat yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif berkaitan erat dengan studi literatur dan menggunakan sumber data skunder, adapun data yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan pendekatan empiris merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui dan melihat secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan serta menggunakan data primer. Untuk memperoleh data primer penulis melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara dengan narasumber yang meliputi Petugas Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Resor (Polres) Metro Terhadap Oknum Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan aparatur sipil negara (ASN) menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum. Hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai tindak kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan yang merusak generasi bangsa dan memiliki konsekuensi hukum yang berat.⁷ Dalam hukum pidana Indonesia, kejahatan narkoba diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berbagai peraturan turunannya. Oleh karena itu, setiap pelanggaran dalam bidang ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap tatanan sosial dan hukum. Dari sudut pandang hukum pidana, penyalahgunaan narkoba oleh seorang ASN tidak hanya

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 112.

melanggar ketentuan pidana umum, melainkan juga menodai integritas profesi sebagai abdi negara. ASN memiliki kedudukan strategis dalam masyarakat sehingga perilakunya harus mencerminkan nilai-nilai hukum dan moral yang tinggi. Ketika ASN terlibat dalam tindak pidana narkotika, dampaknya menjadi lebih luas karena mencoreng nama baik institusi negara.⁸ Oleh sebab itu, penanganan terhadap pelanggaran seperti ini harus dilakukan dengan tegas dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku. Penegakan hukum terhadap ASN harus mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diklasifikasikan sebagai kejahatan formil, artinya kejahatan tersebut sudah sempurna dengan adanya perbuatan yang dilarang, tanpa harus menunggu akibat lebih lanjut.⁹ Oleh karena itu, begitu ditemukan bukti penggunaan atau kepemilikan narkotika, aparat penegak hukum wajib segera bertindak. Dalam perkara oknum ASN Pemkab Lampung Timur, Polres Metro menjalankan fungsinya melalui tahap penyelidikan hingga penyidikan. Pada tahap penyelidikan, kepolisian menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu pada kendaraan pelaku. Setelah diduga kuat bahwa sabu-sabu tersebut milik pelaku, kemudian tahap selanjutnya dilakukan penyidikan. Polres Metro melaksanakan penyidikan dengan memeriksa urine ke tersangka dan hasilnya positif mengandung zat metamfetamina. Tindakan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang mengatur kewenangan penyidik dalam melakukan pemeriksaan saksi, tersangka, dan barang bukti. Penyidik menyita sabu seberat 10,54 gram yang disimpan dalam kotak rokok. Proses penyidikan dilakukan secara profesional sesuai dengan standar operasional prosedur. Menurut Ansori, dalam melakukan penyidikan, penyidik Polres Metro juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika menjadi dasar penyidikan terhadap kepemilikan dan penyimpanan

⁸ Ahmad Mubarak, "Hukum Pidana Terhadap ASN Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3 (2021), hlm. 231.

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 45.

narkotika tanpa hak. Dalam perkara ini, penyidik menjerat ke ASN dengan dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika. Penyidik mendalami apakah sabu tersebut untuk dikonsumsi pribadi atau untuk diedarkan. Hal tersebut menentukan pasal mana yang lebih tepat dikenakan terhadap tersangka.¹⁰

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh ASN menambah kompleksitas penegakan hukumnya karena ASN terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3 PP tersebut mengatur bahwa ASN wajib menjaga kehormatan negara dan pemerintah. Penyalahgunaan narkotika oleh ASN melanggar kewajiban ini dan berimplikasi pada proses pidana sekaligus proses disiplin kepegawaian. Oleh sebab itu, Polres Metro melakukan koordinasi dengan instansi terkait.¹¹ Selama proses penyidikan, Polres Metro juga melakukan pengembangan terhadap kemungkinan jaringan peredaran narkotika. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti yang ditemukan hanya untuk konsumsi pribadi. Hal ini memperkuat penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika tentang penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Oleh karena itu, penyidikan tidak diperluas ke arah tindak pidana peredaran gelap narkotika. Fokus penyidikan tetap pada penggunaan narkotika oleh ke ASN tersebut. Polres Metro menekankan pentingnya pembuktian unsur peredaran dalam setiap kasus narkotika agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal. Dengan demikian, langkah hukum yang diambil tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

Menurut Ansori, kolaborasi antarinstansi merupakan kunci penting dalam mengatasi berbagai hambatan dalam penegakan hukum pidana. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh ASN, keterlibatan berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, BNN, dan instansi pemerintahan terkait sangat diperlukan. Setiap lembaga memiliki peran strategis yang saling melengkapi untuk memastikan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ansori selaku Kauramin Satuan Reserse Polres Metro

¹¹ Diah Rahayu, "Kebijakan Hukum Administrasi ASN dalam Kasus Narkotika," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 65.

penanganan perkara berjalan efektif. Tanpa koordinasi yang baik, penanganan kasus akan terhambat oleh birokrasi dan tumpang tindih kewenangan.¹² Oleh karena itu, sinergi antarinstansi harus menjadi prioritas dalam sistem peradilan pidana. Pentingnya kolaborasi juga terlihat dalam hal pertukaran informasi dan data antar lembaga penegak hukum. Penyidikan yang komprehensif hanya dapat dilakukan apabila ada keterbukaan data antara kepolisian, BNN, dan kejaksaan. Hambatan teknis dalam penyidikan seringkali disebabkan oleh lambatnya aliran informasi dari satu lembaga ke lembaga lain. Dengan sistem pertukaran data yang cepat dan aman, penanganan kasus narkotika dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Hal ini tentunya akan mempercepat proses penegakan hukum.

Penegakan hukum oleh Polres Metro terhadap oknum ASN tersebut menunjukkan penerapan prinsip *equality before the law*. Tidak ada perlakuan istimewa terhadap ASN yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Mereka diperlakukan sama dengan warga negara lainnya yang melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum. Penegakan hukum yang adil mencerminkan prinsip negara hukum yang demokratis. Ansori mengatakan, secara teknis, proses penyidikan Polres Metro telah memenuhi syarat formil dan materiil penyidikan. Syarat formil terkait kelengkapan administrasi penyidikan seperti SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dan BAP.¹³ Syarat materiil terkait dengan kecukupan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan. Berkas tersebut kemudian dilimpahkan untuk proses persidangan (Pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Metro, ke ASN tersebut mengakui semua perbuatannya. Pengakuan terdakwa memperkuat pembuktian dalam persidangan. Hakim menjatuhkan pidana penjara berdasarkan bukti yang diajukan dan fakta persidangan. Putusan hakim

¹² Hasil Wawancara dengan Aiptu Ansori selaku Kauramin Satuan Reserse Narkoba Polres Metro

¹³ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ansori selaku Kauramin Satuan Reserse Narkoba Polres Metro

memperhatikan status pelaku sebagai residivis, namun juga mempertimbangkan bahwa sabu digunakan untuk konsumsi pribadi. Oleh karena itu, hukuman dijatuhkan proporsional berdasarkan tingkat kesalahan.

Penegakan hukum terhadap ASN ini menjadi preseden penting dalam upaya pemberantasan narkoba di kalangan birokrasi. ASN memiliki posisi strategis dalam pelayanan publik, sehingga penyalahgunaan narkoba oleh ASN berdampak buruk terhadap kepercayaan publik. Oleh sebab itu, Polres Metro bertindak cepat dan tegas dalam memproses perkara ini. Penanganan yang efektif menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga integritas pemerintahan. Kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi semua ASN di wilayah Lampung Timur. Menurut Mamanda Syaputra Ginting mengatakan, dari perspektif kebijakan kriminal, penegakan hukum ini sejalan dengan kebijakan penal terhadap penyalahgunaan narkoba.¹⁴ Kebijakan penal menitikberatkan pada pemberian hukuman pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Dalam kasus ASN ini, pendekatan penal bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku maupun lingkungan sekitarnya. Selain itu, penegakan hukum ini mendukung upaya nasional dalam memerangi narkoba. Hal ini penting dalam rangka menjaga ketahanan nasional dari ancaman narkoba. Menurut Mamanda Syahputra Ginting, penegakan hukum tersebut juga mencerminkan implementasi kebijakan kriminal yang bersifat represif dan preventif secara bersamaan. Dari sisi represif, pelaku diproses melalui jalur pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Sementara dari sisi preventif, proses hukum ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi ASN lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Prinsip ini selaras dengan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.¹⁵ Dengan demikian,

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Mamanda Syaputra Ginting Dosen Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Mamanda Syaputra Ginting Dosen Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung

keberanian Polres Metro menindak ASN memperkuat fungsi pencegahan dalam sistem hukum nasional.

Menurut Ansori, dalam konteks pencegahan, pemberantasan narkotika di lingkungan ASN harus menjadi prioritas strategis pemerintah daerah. Sosialisasi tentang bahaya narkotika, tes urine berkala, dan pembinaan karakter ASN harus dilakukan secara rutin. Upaya ini merupakan bagian dari strategi pencegahan primer untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di kalangan birokrat. Pencegahan lebih baik daripada penindakan, karena mampu menyelamatkan potensi ASN sejak dini.¹⁶ Dengan demikian, integritas birokrasi sebagai tulang punggung pelayanan publik dapat terjaga dengan baik. Oleh karena itu, kolaborasi antara unit kerja internal dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk menguatkan resistansi terhadap penyalahgunaan narkotika. Komitmen bersama ini diperlukan untuk menciptakan ASN yang bebas dari pengaruh narkotika dan mampu menjaga profesionalisme dalam pelayanan publik. Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap oknum ASN dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh Polres Metro telah berjalan sesuai prinsip hukum pidana dan administrasi negara. Proses penyidikan, pembuktian, pemberkasan, hingga penyerahan perkara ke Kejaksaan menunjukkan profesionalisme aparat penegak hukum.

Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Resor (Polres) Metro Terhadap Oknum Aparatur Sipil Negara

Penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Resor (Polres) Metro terhadap oknum ASN Pemkab Lampung Timur dalam kasus penyalahgunaan narkotika menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum tersebut meliputi:

- a. Faktor Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika telah diatur secara komprehensif, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ansori selaku Kauramin Satuan Reserse Narkoba Polres Metro

Narkotika. Dalam kasus ASN Pemkab Lampung Timur, ketentuan pidana yang relevan antara lain Pasal 112 ayat (1), yang menyatakan bahwa "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun." Namun, pelaksanaan pasal ini tidak serta-merta efektif, terutama ketika penegak hukum menghadapi keraguan atas niat pelaku, apakah untuk konsumsi pribadi atau peredaran gelap, yang memiliki konsekuensi hukum berbeda. Di titik inilah, kekuatan hukum formal diuji oleh konteks kasus yang kerap tidak hitam-putih. Selain itu, hukum administrasi negara turut menjadi kerangka yang mengikat perilaku ASN. Pasal 54 huruf a dan b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa ASN wajib menjaga integritas dan tidak melakukan penyalahgunaan narkotika, dan apabila terbukti melanggar, dapat dijatuhi sanksi berat hingga pemberhentian tidak hormat. Namun dalam praktiknya, koordinasi antara instansi kepegawaian dan aparat penegak hukum sering kali belum terintegrasi secara optimal.

- b. Faktor Penegak Hukum Penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh oknum ASN Pemkab Lampung Timur menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Salah satu faktor utama penghambatnya berasal dari internal penegak hukum itu sendiri. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, kualitas aparat penegak hukum seperti kepolisian sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Dalam kasus ini, aparat penegak hukum dapat mengalami dilema antara profesionalisme dan tekanan sosial atau politik, terutama jika pelaku merupakan bagian dari struktur pemerintahan. Rendahnya integritas dan profesionalisme oknum penegak hukum, serta potensi konflik kepentingan, dapat menyebabkan proses hukum tidak berjalan secara optimal.¹⁷ Penegak hukum merupakan unsur sentral dalam

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 130.

proses penegakan hukum pidana. Dalam konteks kasus penyalahgunaan narkotika oleh oknum ASN Pemkab Lampung Timur, Polres Metro memiliki tanggung jawab utama dalam penyidikan dan penindakan. Namun, faktor internal dari aparat penegak hukum kerap menjadi penghambat dalam menjalankan tugas secara profesional. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor aparatur, yakni orang atau institusi yang bertugas menegakkan hukum. Ketika integritas dan kompetensi penegak hukum dipertanyakan, maka proses hukum rentan terhadap penyimpangan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah adanya konflik kepentingan dalam tubuh kepolisian ketika pelaku memiliki hubungan kedinasan atau afiliasi politik tertentu. Dalam praktiknya, penyidik dapat menghadapi tekanan baik secara internal dari atasan maupun eksternal dari pihak luar institusi untuk memperlambat atau bahkan menghentikan proses hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang menjadi asas penting dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses penyidikan semestinya berjalan sesuai dengan Pasal 1 butir 2 KUHP, yakni penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam hal profesionalisme dan kapasitas teknis dari aparat kepolisian. Dalam kasus narkotika, kemampuan penyidik dalam melakukan uji laboratorium, pelacakan rantai distribusi, dan pemisahan antara pengguna dan pengedar sangat krusial. Ketika kemampuan teknis ini minim, maka pembuktian terhadap pelaku menjadi lemah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 112 ayat (1), penyidik harus mampu membuktikan bahwa pelaku tanpa hak menyimpan atau menguasai narkotika. Jika bukti tidak kuat atau prosedur tidak tepat, pelaku dapat lepas dari jerat hukum.¹⁸

¹⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 122–125

- c. Faktor Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan komponen vital dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum pidana. Dalam konteks kasus penyalahgunaan narkoba oleh oknum ASN Pemkab Lampung Timur, keterbatasan sarana dan prasarana di lingkungan Polres Metro menjadi salah satu faktor penghambat utama. Menurut Soerjono Soekanto, sarana dan prasarana merupakan salah satu dari lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, di samping faktor hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, dan budaya hukum. Tanpa didukung fasilitas yang memadai, aparat penegak hukum akan kesulitan melaksanakan tugas secara optimal.¹⁹ Keterbatasan anggaran operasional penyidikan juga menjadi salah satu kendala yang tidak bisa diabaikan. Penanganan kasus narkoba membutuhkan biaya tinggi, mulai dari operasional lapangan hingga pemeriksaan laboratorium. Anggaran yang terbatas menyebabkan penyidik harus memilih prioritas dalam penanganan kasus. Kondisi ini tentu berdampak terhadap optimalisasi penegakan hukum. Alokasi dana yang kurang memadai memperlambat proses pengumpulan bukti dan penyidikan.²⁰
- d. Faktor Masyarakat Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung atau menghambat penegakan hukum. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh oknum ASN Pemkab Lampung Timur, respons masyarakat sekitar turut memengaruhi proses penegakan hukum oleh Polres Metro. Menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, faktor masyarakat meliputi sikap, persepsi, dan tingkat kesadaran hukum warga terhadap peraturan yang berlaku. Ketika masyarakat bersikap permisif terhadap pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu bentuk penghambat yang muncul dari masyarakat adalah adanya budaya diam atau code of silence. Dalam banyak kasus, warga enggan melapor atau menjadi saksi karena takut terhadap

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2019, hlm. 88.

²⁰ S. Widodo, "Pemberhentian ASN dalam Kasus Narkoba Berdasarkan Hukum Administrasi," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 77.

ancaman, atau karena adanya hubungan kekerabatan dan kedekatan sosial dengan pelaku. Hal ini menyebabkan hambatan dalam pembuktian perkara, khususnya dalam konteks narkotika yang memerlukan informasi dari lingkungan sekitar pelaku. Sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Namun, jika masyarakat enggan memberikan kesaksian, maka proses pembuktian menjadi lemah. Banyak warga yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, tetapi enggan melapor kepada pihak berwajib. Ketidakpedulian ini disebabkan oleh rasa takut, sikap masa bodoh, atau bahkan adanya keterlibatan dalam jaringan tersebut

- e. Faktor Budaya Budaya hukum masyarakat merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum pidana. Dalam konteks penegakan hukum oleh Polres Metro terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh oknum ASN, budaya hukum masyarakat setempat dapat menjadi pendorong maupun penghambat proses hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa budaya hukum merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan menjadi landasan dalam melihat serta memperlakukan hukum. Jika masyarakat memandang hukum sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan atau tidak wajib ditaati, maka proses penegakan hukum cenderung tidak berjalan maksimal. Salah satu bentuk budaya yang sering menghambat penegakan hukum adalah sikap patron-klien yang kuat, di mana posisi sosial pelaku memengaruhi perlakuan hukum terhadapnya. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi hierarki sosial, seperti di banyak daerah di Indonesia, termasuk Lampung Timur, pelaku yang berstatus ASN atau memiliki pengaruh sosial cenderung diperlakukan berbeda. Budaya menghormati "tokoh" terkadang menimbulkan resistensi terhadap penegakan hukum yang tegas. Padahal, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

hukum dan pemerintahan”, sehingga semestinya tidak ada perlakuan istimewa dalam proses hukum.²¹

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Upaya penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Resor Kota (Polres) Metro telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan. Penegakan hukum oleh Polres Metro terhadap oknum ASN menunjukkan penerapan prinsip equality before the law, yang di mana tidak ada perlakuan istimewa terhadap ASN yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba. 2. Faktor penghambat penegakan hukum pidana yang dihadapi oleh Kepolisian Resor (Polres) Metro disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, yang di mana terdapat implementasi norma yang masih belum efektif, faktor penegak hukumnya, yang di mana masih terdapat penegak hukum yang tidak profesional dan rentan terhadap adanya konflik kepentingan, faktor sarana dan prasarana, yang di mana masih terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti terbatasnya anggaran, faktor masyarakat, serta faktor budaya. Kesemua faktor tersebut turut mempengaruhi proses penegakan hukum pidana. akademisi juga sangat dibutuhkan dalam hal ini.

²¹ M. Putri, “Koordinasi Lintas Instansi dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 2, 2023, hlm. 200.

I Nyoman Ardika, Diah Gustiani Maulani, Dona Raisa Monica
*Upaya Penegakan Hukum Pidana oleh Kepolisian Resor Metro terhadap Oknum
Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*

BIBLIOGRAFI

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Mubarak. (2021). Hukum Pidana Terhadap ASN Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3).
- Andi Hamzah. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief. (2017). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Diah Rahayu. (2020). Kebijakan Hukum Administrasi ASN dalam Kasus Narkoba. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 65.
- M. Putri. (2023). Koordinasi Lintas Instansi dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2).
- Mertokusumo, S. (2021). *Hukum acara pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- S. Widodo. (2023). Pemberhentian ASN dalam Kasus Narkotika Berdasarkan Hukum Administrasi. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1).
- Saragih, T. M., & Nurjanah, R. (2023). Penanganan residivisme dalam kasus narkotika oleh kepolisian: Studi empiris di wilayah perkotaan. *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, 9(2).
- Siswanto S. (2012). *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Teguh Prasetyo. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tommy Saputra. 2 Oknum PNS di Lampung Timur Tertangkap Bawa 10 Gram Sabu di Kotak Rokok. Diakses pada 1 Agustus 2024.
- Yahya Harahap. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.